BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peranan audit operasional dalam pembiayaan mudharabah yang diterapkan Bank Jabar Syariah, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit operasional yang dilaksanakan pada divisi audit Bank Jabar telah dinilai sangat baik. Hal ini didapat dari skor variabel hasil penelitian sebesar 1115 (halaman 110). Di nilai sangat baik dapat dilihat dari perencanaan audit, pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti (pelaksanaan audit), pelaporan dan tindak lanjut (penyelesaian audit). Dikatakan kategori sangat baik karena dalam pelaksanaan audit operasional telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan pembiayaan mudharabah yang dilaksanakan oleh staf pembiayaan Bank Jabar Syariah telah dinilai baik. Hal ini didapat dari skor variabel hasil penelitian sebesar 1029 (halaman 119). Dinilai baik karena di dukung oleh pengajuan permohonan pembiayaan, proses evaluasi (analisis pembiayaan), pengambilan keputusan pembiayaan yang baik. Dikatakan kategori baik karena pelaksanaan pembiayaan mudharabah telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur pembiayaan yang telah ditetapkan
3. Dari hasil perhitungan audit operasional berperan dalam pembiayaan mudharabah pada Bank Jabar Syariah sebesar 0,762 maka hubungan ini menurut kriteria Guilford termasuk hubungan yang sangat kuat. Besarnya

peranan audit operasional dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah sebesar 58,06 % dan sisanya sebesar 41,96 % dijelaskan oleh faktor lain yaitu keadaan ekonomi nasabah yang selalu berubah dan ketepatan nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis akan meyampaikan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan untuk membantu peranan audit operasional dalam pembiayaan mudharabah pada Bank Jabar Syariah yaitu:

1. Dalam pengumpulan bukti-bukti audit, auditor harus lebih meningkatkan kinerjanya, sehingga bukti-bukti audit dapat diperoleh tepat waktu. Penyebab kurang tepat waktu karena objek yang diperiksa oleh auditor jumlahnya cukup banyak.
2. Dalam proses pengambilan keputusan pembiayaan Bank harus bertindak bijaksana, sehingga nasabah tidak kecewa jika permohonan pembiayaan tidak dikabulkan.
3. Pelaksanaan pembiayaan mudharabah lebih diperluas mengingat pada saat ini pembiayaan mudharabah pada Bank Jabar Syariah kurang begitu berkembang, jika dibandingkan dengan pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah. Kurang begitu berkembang hal ini disebabkan Bank tidak mau mengambil risiko tidak terkembalinya pokok pembiayaan tersebut. Untuk mengembangkan pelaksanaan pembiayaan mudharabah penulis menyarankan agar pihak Bank menyalurkan pembiayaan kepada lembaga usaha, dengan tujuan untuk pengembangan usaha.